



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
4. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup
5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL – UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL .

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Setiap pemrakarsa yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disusun dalam bentuk Dokumen Lingkungan Hidup.

- (2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Amdal
 - b. UKL – UPL ; dan
 - c. SPPL

BAB III

UKL – UPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL – UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL – UPL adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban melengkapi UKL – UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung atau tidak berada di kawasan lindung menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban memiliki UKL – UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.

Pasal 6

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :

- a. memperoleh Izin Usaha;
- b. melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Permohonan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi, diproses berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya sampai dengan selesai;
- b. Isian UKL – UPL yang telah disetujui dan telah mendapatkan rekomendasi UKL – UPL sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini sepanjang tidak ada perubahan dalam dokumen UKL – UPL yang bersangkutan;
- c. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan berdasarkan isian UKL – UPL sesuai Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan;
- d. Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan untuk dilakukan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, maka permohonan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BIDANG PERTAHANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AU		di luar kelas A dan B	
2.	Pembangunan pusat latihan tempur - luas	ha	Luas ≤10.000	a. bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.
3.	Pembangunan Lapangan atau gedung Tembak TNI atau POLRI		Semua besaran	
4.	Pembangunan gudang Amunisi		Semua besaran	

B. BIDANG PERTANIAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
I.1	Pencetakan sawah, luas (per kelompok)	ha	100 s.d < 500	Di luar daerah irigasi
I.2	Budidaya Tanaman Pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	ha	200 s.d < 2.000	
I.3	Budidaya Tanaman Hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	ha	200 s.d < 5.000	
I.4	Budidaya Tanaman Obat-obatan	M ²	Luas ≥ 50 ha	
I.5	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	Kapastitas ≥ 0,5 ton beras/jam ; luas lahan 1 s.d < 5 ha ; dan/atau luas bangunan 5.000 s.d < 10.000 m ²	
II.	Perkebunan			
II.1	Budidaya tanaman perkebunan dalam kawasan budidaya non kehutanan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	ha	200 s.d < 2.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	ha	200 s.d < 3.000	
II.2	Budidaya tanaman perkebunan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	< 2.000	
	b. Tahunan dengan atau	ha	< 3.000	

	tanpa unit pengolahannya			
--	-----------------------------	--	--	--

C. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil; c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)	ha ha ha	Luas \geq 50 Luas \geq 50 Luas \geq 50	
2.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	ha	Luas 500 s.d < 5.000	
3.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	-	Semua besaran	
4.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	
5.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	\geq 5	
6.	Perdagangan jenis tumbuhan (termasuk kayu) dan satwa liar hasil pengambilan atau penangkaran dari alam yang memiliki tempat	m ²	Luas \geq 500	

	dan fasilitas penampungan			
7.	Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu : - Industri penggergajian kayu, meliputi : kayu gergajian dan palet kayu; - Industri panel kayu meliputi : veneer, plywood, fancy plywood, block board, particle board, cement board; - Industri biomassa kayu, meliputi : wood pallet, atau arang kayu; - Industri serpih kayu, meliputi wood chips; b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	m ³ /tahun m ³ /tahun	Kapasitas bahan baku ≥ 6.000 m ³ /tahun, Kapasitas bahan baku ≥ 6.000 m ³ /tahun,	
8.	Pembangun Taman Safari/Margasatwa	ha	< 100	
9.	Pembangunan taman satwa untuk komersial	-	Semua besaran	
10.	Pembangunan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar	m ³ /tahun	Kapasitas ≥ 6.000	
11.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran untuk tujuan komersil	
12.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran untuk tujuan komersil	
13.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Semua besaran untuk tujuan komersil	
14.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Semua besaran untuk tujuan komersil	

D. BIDANG PETERNAKAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi ≥ 25.000	

			(terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Ekor produksi per siklus	Jumlah produksi \geq 5.000	10.000
3.	Budidaya itik, angsa atau entok	ekor campuran	Populasi \geq 15.000	
4.	Budidaya ayam ras petelur	ekor induk	Jumlah induk \geq 5.000	
5.	Budidaya kalkun	ekor campuran	Populasi \geq 5.000	
6.	Budidaya burung unta	Ekor campuran	Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
7.	Budidaya kelinci	Ekor campuran	Populasi \geq 1.500	
8.	Budidaya kambing atau domba	Ekor campuran	Populasi \geq 300	
9.	Budidaya rusa	Ekor campuran	Populasi \geq 300	
10.	Budidaya babi	Ekor indukan	Populasi \geq 10	
11.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi \geq 100	
12.	Budidaya kerbau	Ekor campuran	Populasi \geq 75	
13.	Budidaya sapi perah	Ekor campuran	Populasi \geq 20	
14.	Budidaya kuda	Ekor campuran	Populasi \geq 50	
15.	Semua pembibitan ternak	-	Semua besaran	
16.	Rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal daerah	-	Semua besaran	
17.	Tempat pemotongan unggas	ekor/hari	\geq 150	
18.	Produsen obat hewan	-	Semua besaran	
19.	Pasar hewan perkotaan	-	Semua besaran	
20.	Stasiun karantina hewan	-	Semua besaran	
21.	Pabrik pakan ternak	Ton/tahun	Produksi \geq 10.000	
22.	Poultry shop	m ²	Semua besaran	100
23.	Penyebaran ternak bukan unggas	Ekor campuran	Populasi \geq 1.000	

24.	Budidaya hewan dan atau ternak yang didatangkan dari luar negeri	Ekor campuran	Populasi \geq 1.000	
-----	--	---------------	-----------------------	--

E. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya perikanan air tawar			
	a. Pembenihan ikan air tawar	ha	Luas \geq 0,75	
	b. Pembesaran ikan atau biota air tawar lainnya di :			
	- Kolam air tenang	ha	Luas \geq 2	
	- Kolam air deras	Unit (1 unit = 100 m ²)	Jumlah \geq 5	
	- Kerambah jarring apung/ <i>pen system</i>	Unit (1 Unit = 4x(7x7x2,5) m ³ ha)	Jumlah unit 4 s.d <500, dan atau luas 0,1 s.d. < 2,5	
	- Keramba	Unit (1 unit = 4x2x1,5) m ³	Jumlah \geq 50	
2.	Usaha Penanganan/pengolahan			
	a. Usaha pengolahan ikan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan atau fermentasi)	Ton/hari	Kapasitas produksi \geq 1	
	b. Usaha penanganan/pengolahan ikan atau biota perairan lainnya modern maju, seperti - Pembekuan / <i>cold storage</i> - Pengalengan ikan - Pengekstraksian ikan atau rumput laut	Ton/hari	Kapasitas produksi \geq 1	
3.	Usaha Perikanan Terpadu	-	Semua besaran	
4.	Pembenihan udang	Juta ekor per tahun	Produksi benur \geq 40	

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
----	----------------------	--------	---------------	------------

I.	Perhubungan Darat			
I.1	Pembangunan Jalur Kereta Api, a. Pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>) panjang b. Di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>) panjang	m	< 25.000	Pembangunan Jalur kereta api <i>underground</i> semua besaran wajib Amdal.
		m	< 5.000	
I.2	Pembangunan stasiun Kereta Api pada permukaan tanah (tidak dibawah permukaan tanah/ <i>underground</i>).	ha	Minimal kelas stasiun sedang	
I.3	Pembangunan Terminal Penumpang Transportasi Jalan	ha	< 5	
I.4	Pembangunan Terminal Barang Transportasi Jalan	ha	< 5	
I.5	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi	ha	< 5	
I.6	a. Pengerukan Perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume b. Pengerukan Perairan Sungai dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang, tanpa menggunakan bahan peledak	m ³	Volume < 500.000	
		m ³	Volume < 250.000 tanpa bahan peledak	
I.7	Usaha Jasa Angkutan dan/atau Garasi Kendaraan : - Kendaraan berat - Kendaraan ringan	Unit kendaraan	≥ 20	
		Unit kendaraan	≥ 31 dan/atau semua besaran apabila terdapat kegiatan perbengkelan.	
I.8	Depo/Pool Angkutan, - Luas lahan, dan/atau - Luas bangunan	ha	0,25 s.d < 5	
		m ²	1000 s.d < 10.000	
I.9	Pembangunan Depo Peti Kemas	ha	Semua besaran	
I.10	Terminal peti kemas/ <i>Dry</i>	ha	Semua besaran	

	<i>Port</i>			
I.11	Pengujian kendaraan bermotor	m ²	2.000 s.d. luas bangunan ≤ 10.000	
I.12	Depo dan balai yasa	ha	Semua besaran	Balai yasa (disingkat : BY) adalah istilah dalam perkeretaapian Indonesia yang merujuk pada tempat yang digunakan untuk perawatan besar sarana perkeretaapian yang dimiliki oleh operator
II.	Perhubungan Udara			
II.1	Pembangunan Bandar Udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya : - Landasan pacu - Terminal penumpang atau terminal kargo	m m ²	Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui Panjang ≤ 1.200 Luas ≤ 10.000	Untuk pengambilan air tanah pada Bandar Udara mengacu pada kegiatan multisektor
II.2	Pembangunan Bandar Udara untuk <i>rotary wing</i> beserta fasilitasnya	-	Semua besaran	
III.	Telekomunikasi			
III.1	Menara/tower komunikasi, tinggi	m	≥ 30	
III.2	Pembangunan jaringan listrik dan/atau Serat Fiber Optic (SFO) : - Bawah tanah	Km	≥ 2	
III.3	Saluran serat optik bersama bawah tanah (<i>ducting</i> bersama)	Km	≥ 1	

G. BIDANG TEKNOLOGI SATELIT

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pengembangan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya. - Jarak jangkau - Daya angkut	Km Km	≤ 300 ≤ 500	

	- Kecepatan	Km/jam	≤ 1000	
2.	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket		Skala kecil dan sedang yang ditujukan untuk uji coba dan penelitian.	

H. BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan Tanaman Industri	Ton pulp per tahun	Kapasitas < 300.000	
2.	Industri Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Ton/tahun rupiah	Kapasitas ≥ 1.500.000 investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
3.	Industri Kertas box	Ton/tahun rupiah	Kapasitas ≥ 1.500.000 investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
4.	Industri Es krim dan Susu	Liter/tahun	Produksi ≥ 350.000	
5.	Industri Minyak Goreng Kelapa	Ton/tahun	Produksi ≥ 4.500	
6.	Industri minyak goreng kelapa sawit	Ton/tahun	Produksi ≥ 4.500	
7.	Industri minyak goreng lainnya dari nabati	Ton/tahun	Produksi ≥ 4.500	
8.	Industri minyak babi	-	Semua besaran	
9.	Industri minyak goreng lainnya dari hewani	Ton/tahun	Produksi ≥ 4.500	
10.	Industri minyak mete	-	Produksi riil ≥ 4.500 ton/tahun	
11.	Industri pengolahan minyak randu	rupiah	Invenstasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
12.	Industri oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Ton/tahun	Peoduksi riil ≥ 1.000	
13.	Industri olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
14.	Industri minyak atsiri	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
15.	Industri Makaroni, Mie,	Ton/tahun	Produksi ≥	

	Spageti, Bihun, Soun dan sejenisnya		5.000	
16.	Industri Kerupuk	orang	Tenaga kerja \geq 20	
17.	Industri roti, kue kering dan sejenisnya	Ton/tahun	Produksi \geq 1.000	
18.	Industri saos	Ton/tahun	Produksi \geq 1.000	
19.	Industri gula	Ton/tahun	Produksi \geq 5.000	
20.	Industri gula pasir putih	Ton/tahun	Produksi \geq 5.000	
21.	Industry pembuatan gula lainnya	Ton/tahun	Produksi riil \geq 5.000	
22.	Industri sirup	Ton/tahun	Penggunaan gula \geq 200	
23.	Industri sirup bahan dari gula	Ton/tahun	Pemakaian gula \geq 200	
24.	Industri pengolahan gula lainnya selain sirup	Ton/tahun	Produksi \geq 1.000	
25.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	Ton/tahun	Produksi \geq 1.000	
26.	a. Industri kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
	b. Industri kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
27.	Industri pati ubi kayu (tepung tapioca), industry hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/tahun	Penggunaan singkong \geq 5.000	
28.	Industri pasta ubi jalar	Ton/tahun	Pengolahan \geq 5.000	
29.	Industri berbagai macam pati palma (sagu), industri hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma (sagu)	Ton/tahun	Produksi \geq 5.000	
30.	Industri tepung terigu	Ton/tahun	Produksi \geq 5.000	
31.	a. Industri makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Ton/tahun	Produksi riil \geq 5.000	
	b. Industri makanan dari tepung terigu	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
32.	Industri kecap	Liter/tahun	Produksi \geq 1.5 juta	
33.	Industri tahu	Ton/tahun	Penggunaan kedelai \geq 3.000	
34.	Industri bubuk sari kedelai	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	

35.	Industri makanan dari kedelai / kacang-kacangan lainnya	Ton/tahun	Produksi ≥ 2.600	
36.	Industri pengolahan biji mete	Ton/hari	Produksi riil ≥ 15	
37.	Industri ransum (pakan jadi)/pakan setengah jadi/pakan lainnya untuk aneka ternak dan unggas	Ton/tahun	Produksi ≥ 500	
38.	Industri ransum/pakan jadi untuk ikan atau biota lainnya	Ton/tahun	Produksi ≥ 500	
39.	Industri ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 15.000	
40.	Industri konsentrat makanan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya	Ton/tahun	Produksi ≥ 15.000	
41.	Industry tepung tulang	Ton/tahun	Produksi ≥ 3.000	
42.	Industri air minum dalam kemasan	Liter/hari	Produksi ≥ 5.000	
43.	Industri minuman serbuk	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.500	
44.	Industri the ekstrak	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	
45.	Industri minuman ringan mengandung CO ₂	Botol/tahun	Produksi ≥ 105.000	
46.	Industri minuman ringan tidak mengandung CO ₂	Liter/tahun	Produksi ≥ 1.6 juta	
47.	Industri minuman ringan lainnya	Liter/tahun	Produksi ≥ 1.2 juta	
48.	Industri minuman beralkohol kurang dari 1%	-	Semua besaran	
49.	Industri bir/minuman lainnya yang mengandung malt	-	Semua besaran	
50.	Industri minuman keras	-	Semua besaran	
51.	Industri anggur dan sejenisnya	-	Semua besaran	
52.	Industri buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	
53.	Industri buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	
54.	Industri sayuran dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	
55.	- Industri buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) - Industri sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200 Produksi riil ≥ 2.200	
56.	- Industri air sari pekat	Ton/tahun	Produksi riil ≥	

	buah-buahan - Industri air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/tahun	2.000 Produksi riil \geq 2.500	
57.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.500	
58.	Industri ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang di kalengkan	Ton/hari	Produksi riil \geq 1	
59.	Industri binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Ton/hari	Produksi riil \geq 1	
60.	Usaha pengeringan ikan teri	Ton/hari	Produksi riil \geq 1	
61.	Industri pengolahan paha kodok	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200	
62.	Industri pengolahan daging	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000	
63.	Industri daging sintesis	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
64.	Industri sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan, tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng. Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Ton/tahun	Produksi \geq 2.000	
65.	Industri mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Ton/tahun	Produksi \geq 2.000	
66.	Industri margarin	Ton/tahun	Produksi \geq 2.000	
67.	Industri komponen bumbu masak	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.600	
68.	Industri penyedap masakan kimia dan non kimia	Ton/tahun	Produksi \geq 1.000	
69.	Industri garam meka, garam bata dan garam lainnya	Ton/tahun	Kapasitas \geq 1.000	
70.	Industri rokok kretek - Tenaga kerja	Orang	Tenaga kerja \geq	

	- produksi	Ton/tahun	20 Produksi ≥ 1.000	
71.	Industri rokok putih, - tenaga kerja - produksi	Orang Ton/tahun	Tenaga kerja ≥ 20 Produksi ≥ 1.000	
72.	Industri rokok lainnya, - tenaga kerja - produksi	Orang Ton/tahun	Tenaga kerja ≥ 20 Produksi ≥ 1.000	
73.	Industri pelintingan rokok, - tenaga kerja - produksi	Orang Ton/tahun	Tenaga kerja ≥ 20 Produksi ≥ 1.000	
74.	Industry pakaian jadi (Garment) dari Tekstil	orang	Tenaga kerja ≥ 500	
75.	Industri tekstil dengan proses pelusuhan/penggelantan gan/pengkajian/pewarna an/pencetakan	-	Semua besaran	
76.	Industri pakaian jadi (Garment) dari kulit dan sejenisnya, dengan proses penyamakan/pelusuhan /pewarnaan	-	Semua besaran	
77.	Industri pakaian jadi lainnya dan tekstil dari kulit dengan proses penyamakan pelusuhan/pewarnaan	-	Semua besaran	
78.	Industri aneka tenun	-	Semua besaran	
79.	- industri kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis, dan setengah sintesis, tumbuh- tumbuhan - industri kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh- tumbuhan - industri pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi,	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

	kain hasil proses penyempurnaan			
80.	Industri kain cetak	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
81.	Industri pembatikan	rupiah	Investasi ≥ 50 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
82.	Industri karung goni	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
83.	Industri payung kain	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
84.	Industri benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	-	Investasi ≥ 500 juta	
85.	Industri pengawetan kulit		Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
86.	Industri penyamakan kulit	-	Semua besaran	
87.	Industri barang dari kulit (tanpa proses penyamakan/pelusuhan /pewarnaan)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
88.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri dengan proses penyamakan / pelusuhan/pewarnaan	-	Semua besaran	
89.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan, dengan proses penyamakan / pelusuhan/pewarnaan	-	Semua besaran	
90.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Prinati dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan /Pewarnaan	-	Semua Besaran	
91.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan	-	Semua Besaran	

	Lainnya, dengan Proses Penyamakan/Peluruhan/Pewarnaan			
92.	Industri Pengolahan Kayu lanjutan (<i>Barecore, furniture</i> , Komponen rumah dari kayu <i>prefab housing</i>), wood working, pengawetan kayu MDF (<i>medium density fibreboard</i>) kayu karet, <i>Decorative Plywood</i> , dll selain industri primer hasil hutan kayu)	m ³ /tahun	Kapasitas bahan baku ≥ 2.000	
93.	Industri Rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi, dan sendok es krim dari kayu	m ³ /tahun	Kapasitas bahan baku ≥ 2.000	
94.	Industri rotan barang jadi	m ³ /tahun	Kapasitas bahan baku ≥ 2.000	
95.	Industri sumpit dan tusuk sate dari bambu	m ³ /tahun	Kapasitas bahan baku ≥ 2.500	
96.	Industri pengolahan tempurung kelapa	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500	
97.	Industri karbon aktif, briket, arang tempurung kelapa	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
98.	Industri kimia dasar organik, bahan kimia dari organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum), hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
99.	Industri kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	m ² /tahun rupiah	Produksi ≥ 1,5 juta Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
100.	Industri kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	m ³ /tahun	Semua besaran	

101.	Industri kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue	-	Semua besaran	
102.	Industri kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya	-	Semua besaran	
103.	Industri kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri barang dari kertas dan karton	-	Semua besaran	
104.	Industri kemasan karton	Ton/tahun	Produksi riil \geq 4.000	
105.	Industri percetakan dan penerbitan	m ² /tahun rupiah	Produksi \geq 500 ribu Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
106.	- industri pupuk alam/ non sintetis - industri pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan - industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis	rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
107.	Industri pupuk alam cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam cair	rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
108.	Industri pupuk tunggal P (phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal	-	Semua besaran	
109.	Industri pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	-	Semua besaran	
110.	Industri pupuk pelengkap cairan buatan	-	Semua besaran	

	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk pelengkap cair buatan lainnya			
111.	Industri bahan pemberantas hama, jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
112.	Industri formulasi pestisida	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
113.	<ul style="list-style-type: none"> - industri sabun - industri pasta gigi, produk untuk kesehatan gigi dan mulut - industri deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci atau bahan pembersih lainnya - industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun, pembersih keperluan rumah tangga termasuk tepal gigi 	<p>Orang</p> <p>Rupiah</p> <p>Rupiah</p> <p>rupiah</p>	<p>Tenaga kerja ≥ 20</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p>	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
114.	<ul style="list-style-type: none"> - industri kosmetik - industri sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur - industri kosmetik lainnya - industri hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik 	<p>Orang</p> <p>Rupiah</p> <p>Rupiah</p> <p>rupiah</p>	<p>Tenaga kerja ≥ 20</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p> <p>Investasi ≥ 500 juta</p>	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
115.	Industri rambut palsu, bulu mata palsu	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
116.	Industri barang-barang dari karet	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
117.	Industri penggilingan karet shoet	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

118.	Industri lateks sintetis, polybutadine (BR), polyvhlorobutadine styrene (CR). Polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	-	Semua besaran	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
119.	Industri barang-barang dari plastik	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
120.	Industri barang-barang plastik untuk alas kaki	rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
121.	Industri plastik lembaran	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
122.	Industri pengolahan (daur ulang) plastik bekas	rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
123.	Industri barang bangunan dari porselen	rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
124.	Industri batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
125.	Industri genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin. Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

126.	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Rumah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
127.	Industri barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan. Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
128.	Industri Furniture	orang	Tenaga kerja ≥ 20	
129.	Industri furniture dari aluminium	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
130.	Industri barang dari semen	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
131.	Industri barang dari semen untuk konstruksi	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
132.	Industri barang lain dari semen	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
133.	Industri perabot rumah tangga dan barang hiasan dan lainnya dari semen hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
134.	Industri barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan

	pajangan			bangunan
135.	Industri barang dari marmer/ batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
136.	Industri ornamen atau patung dari marmer / batu pualam, barang pajangan dari granit dan marmer/ batu pualam, barang pajangan dari onix. Barang granit dan marmer / batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
137	Industri barang dan marmer/ batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
138	Industri asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
139	Industri serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industry, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

	industry barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes			
140	Industri perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
141	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
142	Industri barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu barang seni/ pajangan dari batu, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari batu untuk keperluan rumah tangga. Batu pipisan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
143	Industri barang dari batu untuk keperluan industry, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
144	Industri bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang indutri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
145	Industri tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper) barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang galian bukan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
146	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
147	Industri barang dari	Rupiah	Investasi ≥ 500	Investasi tidak

	logam bukan alumunium untuk bangunan		juta	termasuk tanah dan bangunan
148	Industri barang dari alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
149	Industri penggilingan baja, batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
150	Industri konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
151	Industri pembuatan ketel dan bejana tekan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
152	Industri barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
153	Industri paku, mur dan baut	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
154	Industri paku, kawat, dan bendrat	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 8 juta	
155	Industri engsel, gerendelan kunci dari logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
156	Industri kawat logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
157	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi ≥ 1 Milyar	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
158	Industri pipa stainless	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
159	Industri peleburan emas	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
160	Industri barang perhiasan dari logam mulia apun bukan logam mulia	Rupiah	Investasi ≥ 600 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
161	Industri penggilingan		Semua besaran	

	logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil dan bar/batang			
162	Industri ekstruksi bukan besi, dengan proses pelapisan logam		Semua besaran	
163	Industri penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
164	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
165	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
166	Industri alat dapur dari alumunium	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
167	Industri alat dapur dari logam bukan alumunium	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
168	Industri alat pertukangan, alat pertanian dan/atau alat pemotong yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
169	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
170	Industri macam – macam wadah dari logam dengan Proses Pelapisan Logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
171	Industri barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
172	Industri barang dari alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
173	Industri konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

174	Industri lampu dari logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
175	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
176	Industri barang logam lainnya dengan proses pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
177	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
178	Industri berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry permata, Barang perhiasan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
179	Industri hndycraft/kerajinan	Orang	Tenaga kerja ≥ 30	
180	Industri Kacamata dengan Proses Pelapisan Logam		Semua besaran	
181	Industri kaca	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
182	Industri kapur	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
183	Industri kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industry kapur	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
184	Industri barang dari kapur hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry barang dari kapur	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
185	Industri mainan anak	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

186	Industri alas kaki untuk keperluan sehari – hari dengan proses penyamakan/ pelusuhan/ pewarnaan	-	Semua besaran	
187	Industri sepatu olah raga, dengan proses penyamakan/ pelusuhan/ pewarnaan	-	Semua besaran	
188	Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan dengan proses penyamakan/ pelusuhan/ pewarnaan	-	Semua besaran	
189	Industri sepatu kulit (tanpa proses penyamakan/pelusuhan /pewarnaan)	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
190	Industri alas kaki lainnya dengan proses penyamakan/pelusuhan /pewarnaan	-	Semua besaran	
191	Industri alas kaki selain dari kulit, kulit buatan, plastic, karet dan kayu dengan proses penyamakan/pelusuhan / pewarnaan.	-	Semua besaran	
192	Industri alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
193	Industri farmasi	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
194	Industri senyawa alkali natrium/ kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry kimia dasar anorganik khlor dan alkali	-	Semua besaran	
195	Industri gas, industry gas mulia/ bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry kimia dasar anorganik dan gas industry	-	Semua besaran	
196	- Industri elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/ murn, udara cair/udara kempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam	-	Semua besaran	

	<ul style="list-style-type: none"> - Industri basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluoride, khlorida, bromide,yodida, perkhlorat, hipokhlorit,hipobromide ,yodat,peryodat, sulfide, sufit, thiosulfate,persulfat, nitrit,nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat,bijhromat dan sebagainya) - Industri fisi elemen kimia dan isotope, elemen kimia radioaktif dan isotope radioaktif - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry kimia dasar anorganik. 			
197	Industri terpentin, bahan pelarut lainnya/ bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan kayu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar termasuk turunannya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
198	Industri zat aktif permukaan : alkyl suphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl Benzene Sulphonate (ABS)/Alkyl arial sulphonat, alkyl olefin Sulphonate (AOS), Alkyl suphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate,Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	-	Semua besaran	
199	Industri perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplatik (dalam	-	Semua besaran	

	kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry perekat			
200	Industri crumb rubber	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
201	Industri barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
202	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
203	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
204	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
205	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
206	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
207	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
208	Industri mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton/tahun	Kapasitas ≥ 100	
209	Industri mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Ton/tahun	Kapasitas ≥ 100	
210	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Ton/tahun	Kapasitas ≥ 100	
211	Industri mesin tekstil	Ton/tahun	Kapasitas ≥ 100	
212	Industri mesin percetakan	Ton/tahun	Kapasitas ≥ 100	
213	Industri mesin pengolah hasil pertanian dan	Unit/tahun	Kapasitas ≥	

	perkebunan , hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya		100	
214	Industri komponen dan suku cadang mesin industry khusus	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
215	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
216	Industri mesin kantor dan akuntansi manual	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
217	Industri mesin kantor dan akuntansi elektronika	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
218	Industri mesin jahit	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
219	Industri alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	Kapasitas ≥ 30	
220	Industri mesin fluida	Unit/tahun	Kapasitas ≥ 30	
221	Industri mesin pendingin	Unit/tahun	Kapasitas ≥ 30	
222	Industri mesin dan perlengkapan pemanas air, mesin	Unit/tahun	Kapasitas ≥ 30	
223	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
224	Industri mesin pembangkit listrik	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
225	Industri motor listrik	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
226	Industri transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas≥10.000	
227	Industri panel listrik dan switch gear	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
228	Industri mesin las listrik	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

229	Industri mesin listrik lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
230	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
231	Industri radio dan TV	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
232	Industri elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil ≥ 1.000	
233	Industri lemari es	Unit/bulan	Produksi riil ≥ 1.500	
234	Industri alat komunikasi	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
235	Industri peralatan dan perlengkapan sinar X	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
236	Industri sub assembly dan komponen elektronika	rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
237	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
238	Industri accumulator listrik	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
239	Industri komponen lampu listrik (terpadu) dengan pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
240	Industri kabel listrik dan telepon (terpadu) dengan pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
241	Industri lampu dari logam dengan proses pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
242	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
243	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan

				bangunan
244	Industri komponen lampu listrik	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
245	Industri kabel listrik dan telepon	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
246	Industri alat listrik dan komponen lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
247	Industri motor pembakaran dalam untuk kapal	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
248	Industri rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 3.000	
249	Industri peralatan dan perlengkapan kapal	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
250	Industri kendaraan bermotor roda dua/tiga dengan proses pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
251	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/ tiga dengan proses pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
252	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
253	Industri perlengkapan Kendaraan roda empat : Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

	elektroplating			
254	Industri karoseri mobil	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
255	Industri kendaraan bermotor roda dua / tiga	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
256	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
257	Industri sepeda	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
258	Industri sepeda dan becak dengan proses pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
259	Industri perlengkapan sepeda	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
260	Industri perlengkapan sepeda dan becak dengan proses pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
261	Industri pembuatan alat pengangkut lainnya dengan proses pelapisan logam	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
262	Industri peralatan professional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
263	Industri alat optic untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optic untuk ilmu pengetahuan	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
264	Industri kamera fotografi	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
265	Industri kamera sinematografi, proyektor, dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
266	Industri album foto	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.200	
267	Industri jam dan sejenisnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
268	Industri stick, bad dan sejenisnya, bola	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk

			juta	tanah dan bangunan
269	Industri pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
270	Industri pita mesin tulis/ gambar	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
271	Industri perakitan barang elektronik	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
272	Industri alat penjernih air	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
273	Industri corrugated & offset packaging MFG	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
274	Industri keramik- mozaik	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
275	Industri pigmen dengan dasar oksida timahhitam (lead oxide) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/ pigmen cat anorganik lainnya. Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry kimia dasar anorganik pigmen. Zat warna tekstil	-	Semua besaran	
276	Industri hasil antara phenol dan hasil antara aniline dan turunannya, zat wara untuk makanan dan obat – obatan, pigmen organic, zat warna/ pigmen lainnya. Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry kimia dasar organic intermediate dilis, zat warna dan pigmen	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
277	Indutri ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaidehide, tri	-	Semua besaran	

	chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya			
278	Industri propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya, metal butadiene, bitadena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylate, butylenes glycol, turunan butane lainnya	-	Semua besaran	
279	Indutri alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitrile polimer (SAN), Benzene dan turunan lainnya	-	Semua besaran	
280	Industri benzaldehyde, benzoid acid, benzyl alcohol, benzyl hlorida, caprolaktam, toluene dan turunan lainnya	-	Semua besaran	
281	Industri phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya	-	Semua besaran	
282	Industri hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD – organic yang bersumberdari minyak dan gas bumi serta batubara	-	Semua besaran	
283	Industri bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastic bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya	-	Semua besaran	
284	Industri hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	-	Semua besaran	
285	Industri pelarut, koloform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), Glycerin, dubutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate (DINP), Diisodecyl phthalate (DIDP), diheptyl phthalate (DHP),	-	Semua besaran	

	acetonitrile, amy;acetate, carbonil sulfite, diethyphtalate, dimethul sulphoxide, pelarut lainnya			
286	Industri ester : lauric acid, oxalid acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya	-	Semua besaran	
287	Industri asam organic, citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organic lainnya	-	Semua besaran	
288	Industri zat aktif permukaan : Alkyl suhonate / linier alkylate suphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/ alkyl benzene sulphonat (AOS), alkyl sulphate/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate,alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny ammonium kwartener, zar aktif permukaan lainnya	-	Semua besaran	
289	Industri bahan pengawet : formalin (larutan formaldedhide), nipagin, nipasol, asam sorbet, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya	-	Semua besaran	
290	Industri alcohol dan alcohol lemak : methanol, ethanol, fatty alcohol, alcohol dan alcohol lemak lainnya	-	Semua besaran	
291	Industri polyhydric alcohol : pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alcohol lemak lainnya	-	Semua besaran	
292	Industri bahan organic lainnya : mono sodium glutamate (MSG),	Rupiah	Investasi≥500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan

	kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam – garam stearate, bahan organic lainnya			bangunan
293	Industri hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD organic	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
294	Industri dammar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas), polamida, epoxide, phenolic, silicone, dammar buatan lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
295	Industri hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry dammar buatan (resin sintetis) dan bahan plastic	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
296	Industri obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi ≥ 600 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
297	Industri obat nyamuk cair	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
298	Industri bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
299	Industri zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry zat pengatur tumbuh	Rupiah	Investasi ≥ 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
300	Industri cat, pernis dan lak : cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polester yang dilarutkan dalam media bukan air	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
301	Industri cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
302	Industri cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	

303	Industri cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya dari polymer viil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
304	Industri pernis, lak (lacquers), dempul, plamur : cat/pernis dan lak lainnya	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
305	Industri hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry cat, pernis dan lak	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
306	Industri perekat dari bahan alami, perekat dari dammar sintetis thermoplastic (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari dammar sintetis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry perekat)	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
307	Industri tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry tinta	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
308	Industri aspal goring/ aspal mix	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
309	Industri gas O ₂ dan N ₂	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
310	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
311	Stasiun pemanas crude oil	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
312	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000	
313	Industri pembuatan mesin tenun	Rupiah	Investasi \geq 500 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

314	Industri pembuatan bahan sintetik (dakron)	Yard/tahun	Produksi riil ≥7,5 juta	
315	Industri semen yang dibuat selain melalui produksi klinker	-	Semua besaran	
316	Industri yang limbah utamanya termasuk kategori limbah B3	Rupiah	Investasi ≥ 50 juta	Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
317	Kegiatan industry yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan 316 dengan menggunakan areal a. Urban (perkotaan) b. Rural /pedesaan	Ha m ² Ha m ²	Luas 1 s.d <15, dan /atau luas bangunan 5.000 s.d <10.000 Luas 5 s.d <30, dan /atau luas bangunan 5.000 s.d <10.000	

I. BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Laboratorium Surveyor	-	Semua besaran	
2.	Laboratorium Penguji Mutu Barang	-	Semua Besaran	
3.	Pasar Rakyat, - Luas lahan, dan/atau - Luas bangunan	Ha m ²	0,5 s.d. < 5 500 s.d. <10.000	
4.	Pusat Perbelanjaan - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	< 10.000 < 5	
5.	Supermarket - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	< 10.000 < 5	
6.	Hypermarket - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	< 10.000 < 5	
7.	Grosir dan perkulakan - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	400 s.d. < 10.000 0,05 s.d. < 5	
8.	Rumah toko (ruko), - Jumlah ruko,	Unit	20 unit	

	- Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	2.000 s.d. < 10.000 0,5 s.d. < 5	
9.	Pertokoan, - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	5.000 s.d. < 10.000 0,75 s.d. < 5	
10.	Gudang, - Luas bangunan, atau - Luas lahan	m ² ha	1000 s.d. < 10.000 0,1 s.d. < 5	Definisi dan kategori gudang yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 / M-DAG/PER/12 /2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
11.	Gudang bahan peledak	-	Semua besaran	
12.	Gudang bahan kimia	-	Semua besaran	
13.	Gudang minuman beralkohol	-	Semua besaran	
14.	Agen LPG	-	Semua besaran	
15.	Service/ bengkel kendaraan bermotor (tidak termasuk industry karoseri) - Klasifikasi - Luas bangunan	- m ²	≥ SIUP kecil 250 s.d.<10.000	SIUP kecil kekayaan bersih 50 juta s.d < 500 juta
16.	Penjualan (sales / showroom) kendaraan bermotor, penjualan onderdil / suku cadang kendaraan bermotor	m ²	Luas bangunan 750 s.d <10.000	
17.	Toko bahan kimia	-	Semua besaran	
18.	Toko Material Bangunan, Besi dan Cat - Klasifikasi - Luas bangunan	- m ²	≥ SIUP menengah 500 s.d10.000	SIUP menengah kekayaan bersih 500 juta s.d < 10 Milyar
19.	Showroom furniture, dll	m ²	Luas bangunan 1.000 s.d.<10.000	
20.	Laundry	rupiah	Kekayaan bersih ≥ 50 juta	Pemakaian air 500 lt/hari
21.	Perusahaan Pest Control	rupiah	Kekayaan bersih ≥ 50 juta	

J. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	Sumber Daya Air			
I.1	Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan 	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume < 500.000	
I.2	Daerah irigasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan daerah irigasi baru b. Peningkatan daerah irigasi c. Pencetakan sawah 	ha ha ha (per- kelompok)	500 ≤ Luas < 3.000 500 ≤ Luas tambahan < 1.000 200 ≤ Luas < 500	
I.3	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	ha	500 ≤ Luas < 1.000	
I.4	Normalisasi sungai (termasuk sodetan), pembuatan kanal banjir			
	a. Di Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang atau - Volume pengerukan 	km m ³	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000	
	b. Di pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang atau - Volume pengerukan 	km m ³	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000	
II.	Jalan dan Jembatan			
II.1	Pembangunan jalan tol (pembangunan baru)			
	a. Di kota <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pegadaan lahan, atau - Pengadaan lahan 	km ha ha	Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 20 < 30	
	b. Di Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan - Pengadaan lahan 	km ha ha	Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 30 < 40	
II.2	Penngkatan jalan tol yang membutuhkan			

	pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan)			
	a. Di kota, - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan, atau - Luas pengadaan lahan	km ha ha	Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 20 ha < 30 ha	
	b. Di pedesaan, - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan, atau - Luas pengadaan lahan	km ha ha	Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 30 < 40	
II.3	Peningkatan jalan tol tanpa kegiatan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan)			
	a. Di kota, - Panjang jalan	km	>10	
	b. Di pedesaan, - Panjang jalan	km	>10	
II.4	Pembangunan / peningkatan jalan dngan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah diluar runija (ruang milik jalan)			
	a. Di Perkotaan - Panjang, atau - Pengadaan tanah	km ha ha	3 ≤ Panjang < 5 dengan Pengadaan lahan < 30, 5 ≤ Luas < 40	
	b. Di Pedesaan - Panjang, atau - Pengadaan tanah	km ha ha	3 ≤ Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 40, 10 ≤ Luas < 50	
II.5	Peningkatan jalan dengan pelebaran di dalam rumija (ruang milik jalan), - Arteri / kolektor panjang -	km	≥ 10	
II.6	Pembangunan subway / underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan - Pembangunan	Km	Panjang < 2	

	subway/underpass terowongan / tunnel, jalan laying / fly over - Pembangunan jembatan	m	Panjang 100 s.d < 500	
III.	Kecipta-karya			
III.1	Persampahan			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total	Ha ton	< 10 < 100.000	
	b. Pembangunan transfer station - Kapasitas	ton/hari	100 s.d. < 500	Kelas sedang
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu, kapasitas	ton/hari	100 s.d. < 500	
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos (<i>composting plant</i>), kapasitas	ton/hari	50 s.d. < 500	
	e. Pembangunan instalasi daur ulang sampah	ton/hari m ²	Kapasitas > 4 Luas > 500	
III.2	Air limbah domestik / permukiman			
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas atau - Kapasitas	ha m ³ /hari	< 2 < 11	
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Luas, dan / atau - Beban organik	ha ton/hari	1 s.d. < 3 0,8 s.d. , 2,4	Setar dengan 33.000 s.d. <100.000 orang

	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage / off-site sanitation system) di perkotaan / permukiman - Luas layanan atau - Debit air limbah	ha m ³ /hari	150 s.d. < 500 5.000 s.d. < 16.000	
III.3	Drainase permukiman perkotaan			
	a. Pembangunan saluran drainase primer, panjang	km	3 ≤ panjang < 10	
	b. Pembangunan saluran drainase sekunder, panjang	km	2 s.d. < 10	
	c. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman - Luas kolam retensi/polder	ha	Luas ≥ 1	
III.4	Air minum / air bersih			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 s.d. < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	km	8 s.d. < 10	
	c. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap, debit	Liter/detik	≥ 50 - < 250	
III.5	Pembangunan kawasan terpadu, - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	< 5 < 10.000	
III.6	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume sedimen 100.000 s.d. < 500.000	

K. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu	ha	Luas 0,5 s.d. < 100 dan/atau	

2.	Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk dan / atau permukiman kembali, - Jumlah rumah, dan/atau - Luas lahan kawasan	Unit ha	≥ 40 0,5 s.d. < 100	
3.	Pengembangan kawasan permukiman baru - Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi local perdesaan (kota terpadu mandiri KTM eks transmigrasi) - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun) - Kawasan permukiman sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya PNS, TNI/POLRI, buruh/pekerja.	ha	Luas 0,5 s.d. < 100, dan/atau	
4.	Pembangunan rumah susun / apartemen - Luas bangunan - Luas lahan, dan/atau - Jumlah unit	m ³ ha unit	5.000 s.d. <10.000 0,5 s.d. < 5 >40 unit	

L. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	MINERAL BATUBARA			
I.1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	-	Semua besaran	
I.2	Eksplorasi (operasi			

	produksi) mineral dan batubara - Luas perizinan atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha (kumulatif per tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50	
I.3	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun <i>Bank cubic meter</i> (bcm)/tahun	100.000 s.d.<1.000.000 400.000 s.d. < 4.000.000	
1.4	Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral logam - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun Ton/tahun	< 300.000 <1.000.000	
1.5	Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	- m ³ /tahun	Semua besaran 200.000 s.d. < 1.000.000	
1.6	Pengolahan dan pemurnian :			
	a. Mineral bukan logam	m ³ /tahun	<500 (menggunakan alat berat/mechanis)	
	b. Batuan	m ³ /tahun	<500 (menggunakan alat berat/mechanis)	
	c. Batubara	m ³ /tahun	<1.000.000	
1.7	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif	-	Semua besaran untuk tujuan penelitian dan pengembangan	
II	MINYAK DAN GAS BUMI			
II.1	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi			
	1) Lapangan minyak bumi	BOPD	<5.000	
	2) Lapangan gas bumi	MMSCFD	<30	

II.2	Pembangunan kilang :			
	- LPG	MMSCFD	Produksi < 50	
	- LNG	MMSCFD	Produksi < 550	
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000	
II.3	Terminal regasifikasi LNG	MMSCFD	Produksi < 550	
II.4	Pembanguna kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	Ton/tahun	Produksi < 10.000	
II.5	Survey seismic	-	Semua besaran	
II.6	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi	-	Semua besaran	
II.7	Pemboran eksplorasi CBM/ gas metana batubara	-	Semua besaran	
II.8	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	-	Semua besaran	
II.9	Distribusi migas - Kapasitas penyimpanan minyak bumi - Kapasitas penyimpanan gas bumi	- kg	Semua besaran ≥ 1.000	
II.10	Stasiun kompresor gas	-	Semua besaran	
II.11	Blending bahan bakar khusus	-	Semua besaran	
II.12	Blending minyak pelumas	-	Semua besaran	
II.13	Stasiun pengisian aspal curah	-	Semua besaran	
II.14	Stasiun pengisian bahan bakar umum	-	Semua besaran	
II.15	Stasiun pengisian bahan bakar gas	-	Semua besaran	
II.16	Stasiun pengisian bulk elpiji	-	Semua besaran	
II.17	Stasiun mini CNG	-	Semua besaran	
II.18	<i>Retester, repair and repaint plant</i> tabung LPG	-	Semua besaran	
III	KETENAGALISTRIKAN			
III.1	Pembangunan jaringan transmisi			
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi	kV	Tegangan ≤ 150	
	b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi (kabel ditanam dalam tanah)	kV	Tegangan ≤ 150	
III.2	Pembangunan a. PLTD / PLTU	MW	5 s.d. < 100	

			(dalam satu lokasi)	
	b. PLTG / PLTGU	MW	20 ≥ Daya < 100 (dalam satu lokasi)	
	c. Pembangunan PLT Panas Bumi	MW	Kapasitas terpasang < 55	
	d. Pembangunan PLTA dengan : - Tinggi bending, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	M ha MW	<15 < 200 < 50	
	e. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i>	MW	< 30	
	f. PLT Mikro / Mini Hidro - Tinggi bedung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	M ha MW	< 15 < 200 < 50 Kecuali PLTA tradisional yang dibangun masyarakat setempat dan / atau yang bukan untuk tujuan komersil.	
	g. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain : PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/Gambut, PLT Bayu)	MW	1-10	
VI	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN			
VI.1	Panas bumi tahap eksplorasi	-	Semua besaran	
VI.2	Panas bumi tahap eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik - Luas perizinan (WKP Panas Bumi) - Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau - Pengembangan uap panas bumi dan / atau	ha ha MW	< 200 < 50 < 55	

	pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)			
VI.3	Pembangunan kilang biofuel	Ton / tahun	Produksi < 30.000	

M. BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
i.	Tempat Wisata (buatan/binaan)			
	1. Taman rekreasi, meliputi taman wisata, taman kota, taman buru, kebun buru, taman bertema (theme park) atau wisata minat khusus, dan taman rekreasi lainnya.	Ha	Luas 2 s.d. < 100	
	2. Taman satwa atau kebun binatang	-	Semua besaran	
	3. Dunia fantasi	-	Semua besaran	
	4. Usaha fasilitas wisata air dan rekreasi air	-	Semua besaran	
	5. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam (berupa pembangunan dan pengelolaan taman wisata)	ha	5 s.d.<100	
	6. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di blok pemanfaatan taman hutan raya, dengan luas bagian zona / blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	ha	Luas lahan s.d.<100	
	7. Wisata alam di hutan produksi	ha	Luas lahan 5 s.d.<100	
	8. Pengusahaan obyek daya tarik wisata budaya, pembangunan dan / atau pengelolaan pusat – pusat	m ² ha	Luas bangunan 5.000 s.d.<10.000, dan/atau Luas lahan 1 s.d. <5	

	kesenian dan budaya / mandala wisata			
	9. Museum, <i>gallery</i> dan sejenisnya	m ² ha	Luas bangunan 5.000 s.d. <10.000, dan/atau Luas lahan 1 s.d.< 5	
II	Jasa penyediaan makanan dan minuman			
	1. Restoran	Tempat duduk	≥ 50	
	2. Rumah makan	Tempat duduk	≥100	
	3. Bar	-	Semua besaran	
	4. Café	-	Semua besaran	Café menyediakan fasilitas pelayanan makanan dan music hidup dan / atau tarian lantai
	5. Jasa boga	Paket/kegiatan	≥ 400	
	6. Tempat masak yang mensuply kebutuhan rumah makan	Paket/hari	≥ 400	
	7. <i>Bakery</i>	Kg/hari	Penggunaan bahan baku tepung ≥ 100	
III.	Usaha rekreasi dan hiburan umum			
	1. Pub	-	Semua besaran	
	2. Diskotik	-	Semua besaran	
	3. Klub malam	-	Semua besaran	
	4. Karaoke	-	Semua besaran	
	5. Bilyard	Meja	>10	
	6. Bioskop	-	Semua besaran	
	7. Panti mandi uap	-	Semua besaran	
	8. Spa	M ²	Luas tempat usaha ≥ 500	
	9. Salon kecantikan	M ²	Luas tempat usaha ≥ 50 tidak termasuk parkir	Dikecualikan bagi usaha salon kecantikan yang hanya menyelenggarakan <i>make up</i> / rias pengantin, rias wisuda

				dan sejenisnya.
	10. Panti pijat	M ²	Luas tempat usaha ≥ 50	
IV.	Sarana olah raga			
	1. Gelanggang renang	-	Semua besaran	Standar Nasional
	2. Kolam renang	M ²	Luas kolam ≥ 1.250	Ket : untuk tujuan komersil (bukan untuk pribadi)
	3. Gelanggang permainan dan ketangkasan	-	Semua besaran	
	4. Gelanggang bowling	M ²	Luas bangunan 1.000 s.d. < 10.000	
	5. Pusat kebugaran atau fitness	M ²	Luas bangunan ≥ 400 s.d. < 10.000	
	6. Lapangan tenis	Lapangan	Jumlah lapangan ≥ 4	
	7. Lapangan bulu tangkis	lapangan	Jumlah lapangan ≥ 4	
	8. Gelanggang olah raga	M ² ha	Luas bangunan ≥ 5.000 s.d.<10.000, dan/atau luas lahan 1 s.d.< 5	
	9. Pembangunan lapangan dan/atau gedung Tembak	Target	Jumlah target sasaran ≥ 24	
V.	Jasa penyediaan akomodasi			
	1. Hotel - Jumlah kamar - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	Unit m ² ha	≥ 20 1.000 s.d. < 10.000, 0,5 s.d < 5	
	2. Rumah kos - Jumlah kamar - Luas bangunan, dan / atau - Luas lahan	Unit m ² ha	≥ 20 1.000 s.d. < 10.000, 0,5 s.d < 5	
	3. Bumi perkemahan	ha	Luas lahan ≥ 10	
	4. Asrama / indekost - Jumlah penghuni - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	Unit m ² ha	≥ 50 1.000 s.d. < 10.000, 0,5 s.d < 5	
	5. Balai pertemuan umum - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	5.000 s.d. < 10.000, 1 s.d < 5	

N. BIDANG KETENAGANUKLIRAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir yang meliputi reactor non daya	kW thermal	Daya < 100	
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor, yang meliputi :] - Kegiatan pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau pemurnian bahan nuklir <u>untuk tujuan penelitian dan pengembangan</u> - Penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	- MW thermal	Semua besaran untuk tujuan penelitian dan pengembangan Daya < 3000	
3.	Pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang <u>untuk tujuan penelitian dan pengembangan</u>	-	Semua besaran untuk tujuan penelitian dan pengembangan	
4.	Kedokteran Nuklir In vivo di luar kegiatan Rumah Sakit (untuk pemanfaatan terapi)	-	Semua besaran	
5.	Kedokteran nuklir diagnostic in Vivo	-	Semua besaran	Kecuali ultrasonografi (USG)
6.	Jenis – jenis industry penghasil TENORM (<i>Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material</i>)	-	Semua besaran	

O. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
----	----------------------	--------	---------------	------------

1.	Rumah Sakit Umum	ha m ³	Luas tanah < 5 dan/atau luas bangunan < 10.000	
2.	Rumah Sakit Khusus	ha m ³	Luas tanah < 5 dan/atau luas bangunan < 10.000	
3.	Puskesmas (dengan rawat inap dan / atau rawat jalan) tidak termasuk Puskesmas Pembantu	-	Semua besaran	
4.	Klinik Kesehatan dengan rawat inap	-	Semua besaran	
5.	Klinik rawat jalan dengan fasilitas laboratorium	-	Semua besaran	
6.	Klinik dengan pelayanan persalinan	-	Semua besaran	
7.	Laboratorium kesehatan (BLK, BTKL, PPM, Labkesda, Labkesmas, BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan))	-	Semua besaran	
8.	Laboratorium klinik	-	Semua besaran	
9.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat	-	Semua besaran	
10.	Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	-	Semua besaran	Tidak termasuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), usaha jamu racikan, usaha jamu gendong.
11.	Pedagang Besar Farmasi	m ³ ha	Luas bangunan 500 s.d < 10.000 Luas lahan 0,1 s.d < 5	

P. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3 DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I	Pengumpulan limbah B3			
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 atau limbah lainnya	-	Semua besaran	

	yang terkontaminasi limbah B3 sebagai kegiatan utama.			
II	Pengangkutan limbah B3			
1.	Setiap kegiatan jasa pengangkutan limbah B3 sebagai kegiatan utama	-	Semua besaran	
III	Pemanfaatan limbah B3			
1.	Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintesis pada kiln di industry semen yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan (pada industry semen yang dibuat selain melalui proses klinker)	-	Semua besaran	
2.	Pemanfaatan fly ash sebagai material alternative pada industry semen (industry semen yang dibuat selain melalui proses klinker)	-	Semua besaran	
3.	Pemanfaatan limbah B3 lainnya yang tidak termasuk kegiatan wajib AMDAL	-	Semua besaran	
IV.	Pengolahan Limbah B3			
1.	Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan incinerator untuk limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan.	-	Semua besaran	
2.	Pengolahan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan beradal dari 1 (satu) lokasi kegiatan secara biologis (composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, dan / atau fitoremediasi), dan bukan sebagai kegiatan utama / bukan sebagai jasa pengolahan limbah B3.	-	Semua besaran	
3.	Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 yang tidak termasuk kegiatan yang wajib	-	Semua besaran	

	AMDAL			
V	Penimbunan Limbah B3			
1,	Kegiatan penimbunan limbah B3 yang berupa : a. Penempatan kembali di area bekas tambang b. Dam tailing; dan/atau c. Fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak termasuk kegiatan wajib AMDAL.	-	Semua besaran	

Q. BIDANG MULTISEKTOR

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan bangunan gedung - Luas bangunan, dan/atau - Luas lahan	m ² ha	3.000 s.d < 10.000 1 s.d <5	
2.	Pengambilan air baku dari sungai, danau, mata air, atau sumber air permukaan lainnya (debit pengambilan) - Sungai / danau - Mata air	Liter/detik Liter/detik	50 s.d < 250 5 s.d < 250	
3.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal atau sumur tanah dalam), debit - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggaraan SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil	Liter/detik Liter/detik	5 s.d < 50 5 s.d < 50 (satu atau beberapa sumur pada satu kawasan)	
4.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	m ³	200.000 s.d < 500.000	

R. LAIN - LAIN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Laboratorium	-	Semua besaran	

	lingkungan			
2.	Laboratorium pendidikan yang berupa laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan/atau laboratorium mikrobiologi.	-	Semua besaran	
3.	Penampungan Tenaga Kerja	orang	Kapasitas < 50	

Daftar Singkatan

m	=	Meter
m ²	=	Meter persegi
m ³	=	Meter kubik
bcm	=	Bank cubik meter
Km	=	Kilometer
ha	=	Hektar
Kg	=	Kilogram
kW	=	Kilowatt
kV	=	Kilo volt
Mw	=	Megawatt
BOPD	=	<i>Barrel oil per day</i> = minyak barrel perhari
MMSCFD	=	<i>Million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
SIUP	=	Surat Izin Usaha Perdagangan
LPG	=	<i>Liquiefied Petroleum Gas</i> = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	=	<i>Liquiefied Natural Gas</i> = gas alam yang dicairkan

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI